WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN BEBERAPA PERIZINAN DARI KEPALA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedolam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahunn 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu (PPPTSP);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);

13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN BEBERAPA PERIZINAN DARI KEPALA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM & PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPM & PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

7. Penyerderhaan pelayanan adalah upaya mempersingkat waktu pelayanan prosedur dan meringankan biaya pemberian ijin.
8. Perijinan Paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis ijin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
9. Pedelegasian kewenangan adalah pelimpahan sebagai kewenangan Walikota kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengelola dan menandatangi jenis-jenis perijinan tertentu.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mempercepat proses pelayanan perijinan secara terpadu dan bertanggungjawab serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

BAB III
JENIS PERIJINAN

Pasal 3

(1) Melimpahkan dan mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru .

(2) Jenis pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis perijinan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dikecualikan untuk Surat Ijin Kerja (SIK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Dinas terkait sedangkan untuk Rekomendasi mendirikan Rumah Sakit, Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru hanya memberikan pengantar (ijin prinsip ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan beberapa Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah kota banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

H.SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 1 Tahun 2017
Tanggal : 3 Januari 2017

JENIS-JENIS PERIZINAN DARI KEPALA DINAS SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

No	Kelompok Perizinan	Jenis Ijin
1	2	3
1.	PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN JASA	1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3. Tanda Daftar Industri /Ijin Usaha Industri (TDI/IUI); 4. Izin Perluasan Industri (IPI); 5. Tanda Daftar Gudang (TDG); 6. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IUPP); 7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 8. Izin Usaha Toko Moderen (IUTM).
2.	TATA KOTA DAN TATA RUANG	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Izin Reklame; 3. Izin Gangguan (HO); 4. Izin Lokasi (IL); 5. Izin Usaha Rumah Kost; 6. Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan.
3.	KESEHATAN	1. Izin Optikal; 2. Izin Apotek; 3. Izin Klinik; 4. Izin Laboratorium; 5. Izin Toko Obat; 6. Izin Klinik Gigi; 7. Izin Klinik Kecantikan; 8. Izin Praktik Bidan; 9. Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi; 10. Izin Praktik Dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi perorangan; 11. Izin dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis berkelompok; 12. Izin praktik fisioterafis perorangan; 13. Surat Izin Kerja Analisis Laboratorium; 14. Surat Izin Praktik Apoteker; 15. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK); 16. Surat Izin Kerja Repraksionis Option; 17. Surat Izin Kerja Fisioterafis; 18. Surat Izin Kerja Perawat; 19. Surat Izin Kerja Bidan; 20. Surat Izin Kerja Perawat Gigi; 21. Surat Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional; 22. Izin Mendirikan Rumah Sakit; 23. Izin Operasional Tetap Rumah Sakit.

No	Kelompok Perizinan	Jenis Ijin
1	2	3
4.	PERHUBUNGAN	1. Izin Pengelolaan Tempat Parkir Khusus; 2. Izin Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum/Insidentil.
5.	KEPARIWISATAAN	1. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran; 2. Izin Perhotelan; 3. Izin Hiburan Umum (Permanen); 4. Izin Tempat Rekreasi (Permanen); 5. Izin Tempat Olah Raga (Permanen); 6. Izin Hiburan dan Olah raga secara terbuka/tertutup (insidentil); 7. Izin Usaha Perjalanan Wisata.
6.	PENDIDIKAN	1. Izin Penyelenggaraan PAUD; 2. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan; 3. Izin Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
7.	LAIN-LAIN	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 2. Izin Peternakan Unggas; 3. Izin Penelitian Riset/Study Servey

WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ADHANI